

PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen, Bantul, Bantul, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 518/155/KOP tentang Pencatatan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2019-2024, atas nama Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Prasetyo, S.H.I., M.Sc., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. K.H. Mas Mansyur No. 122 Dk. Bejen, RT.03 Bantul, Bantul, DI. Yogyakarta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advokat.budiprasetyo@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 240/IV/2022 tanggal 05 April 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yuliana Enisrilestari binti Edy Sunyata Supardji, tempat dan tanggal lahir Bantul, 01 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat

tinggal di Baros RT.001 RW.005, Tirtohargo, Kretek,
Kab. Bantul, DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

Suriyanto bin Sartono, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Lunang, 29
Desember 1975, agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,
pendidikan SLTA, tempat tinggal : Baros RT 001 RW 005
Tirtohargo Kretek Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mohon di sebut
sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 05 April 2022 dengan register perkara
Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Btl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 TERGUGAT I mengajukan
Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II
selaku istri ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi
permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada
PENGGUGAT untuk pelunasan bank mingguan dan top up;
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, PENGGUGAT dan PARA
TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan
Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi Ijarah Multijasa
dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam
Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020
tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT
dengan PENGGUGAT;

4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 diterangkan dengan ketentuan-ketentuan, antara lain :
 - a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 53.000.000,- (terbilang : lima puluh tiga juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 53.000.000,-;
 - b. Dalam Pasal 2, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sehingga jatuh tempo 15 Desember 2024 dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.032.000,- (dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), sampai gugatan ini diajukan belum membayar angsuran yang dijanjikan selama 15 bulan;
 - c. Dalam Pasal 2, PARA TERGUGAT apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.530.000,- per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar denda selama 14 bulan x Rp. 530.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 7.420.000,-;
 - d. Dalam Pasal 2 angka 4, PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
 - e. Dalam Pasal 6, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT jaminan berupa Sebidang tanah pertanian/sawah beserta sertifikatnya terletak di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik No 01550, Surat Ukur tanggal 08-09-2010, No 00882/Tirtohargo/2010, Luas 1.739 m², tertulis atas nama Nyonya Yuliana Enisrilestari (01/12/1976);
5. Dalam pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, sesuai perjanjian apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya

(*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan PARA TERGUGAT;

6. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT belum melunasi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
7. Bahwa merujuk pada Posita 06 PARA TERGUGAT terbukti melakukan tindakan *wanprestasi*, dan PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (peringatan) secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Surat Peringatan. Selain peringatan tertulis, juga telah memberikan peringatan secara lisan akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul;
8. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa merujuk pada Posita 04 huruf d dan Posita 08 dan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Taklif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang

Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi *waprestasi* ini sebagai berikut :

- a. Biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan yakni sisa pokok pembiayaan Rp. 53.000.000,- selama 15 bulan x Rp. 530.000,-/bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan muncul *ta'widh* Rp. 7.950.000,-;
- b. Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah PARA TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,-;
- c. Biaya Advokat yang telah dibayarkan tanggal 10 Maret 2022 adalah sebesar Rp. 15.000.000,-;

10. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

- a. Sisa Plafon Pembiayaan = Rp. 53.000.000,-
- b. Sisa Fee/Ujroh = Rp. 44.520.000,-
- c. Denda Keterlambatan = Rp. 7.420.000,-
- d. Ganti Rugi (*Ta'widh*) = Rp. 23.950.000,-

+

TOTAL KERUGIAN = Rp.128.890.000,-

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah perjanjian Murabahah yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syariah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan

terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding, maupun kasasi;

13. Bahwa berdasarkan dalam Posita 4 huruf d dan Posita 9 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam Posita 10 sejumlah :

a. Sisa Plafon Pembiayaan	=	Rp. 53.000.000,-
b. Sisa Fee/Ujroh	=	Rp. 44.520.000,-
c. Denda Keterlambatan	=	Rp. 7.420.000,-
d. Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp. 23.950.000,-

+

TOTAL KERUGIAN = Rp.128.890.000,-

5. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan identitas sebagai berikut Sebidang tanah pertanian/sawah beserta sertifikatnya terletak di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik No 01550, Surat Ukur tanggal 08-09-2010, No

00882/Tirtohargo/2010, Luas 1.739 m2, tertulis atas nama Nyonya Yuliana Enisrilestari (01/12/1976);

6. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan identitas hak milik No 01550, Surat Ukur tanggal 08-09-2010, No 00882/Tirtohargo/2010, Luas 1.739 m2, tertulis atas nama Nyonya Yuliana Enisrilestari sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang dan sah dilakukan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat di lelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan penggugat senilai Rp. 128.890.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Btl tertanggal 06 April 2022, 12 April 2022, 26 April 2021 dan 20 Mei 2022, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat I tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

dan dibenarkan oleh hukum, kemudian Majelis berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat II agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Dr. Sriharini, S.Ag., M.Si., mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tertanggal 17 Mei 2022, para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi dilakukan secara kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Tergugat akan membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat yang tertera dalam perkara Nomor : 464/Pdt.G/2022/PA.Bt, maksimal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022;

Pasal 3

Bahwa merujuk pada penjadwalan sidang yang semula dijadwalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 26 April 2022, para pihak memohon dijadwalkan ulang pada tanggal 11 Mei 2022;

Pasal 4

Bahwa berdasarkan pada isi kesepakatan perdamaian pada pasal 2 dan 3 di atas, apabila Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar semua tanggungan Tergugat di rentang waktu maksimal tanggal 11 Mei 2022, maka Penggugat akan mencabut gugatannya;

Pasal 5

Bahwa Penggugat akan melanjutkan gugatannya apabila sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 Tergugat tidak memenuhi kewajiban melunasi tanggungan Tergugat.

Bahwa setelah tahap mediasi Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di

persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya ia telah diperintahkan untuk hadir di persidangan selanjutnya dan pula telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Btl tertanggal 26 April 2022 dan 20 Mei 2022, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan untuk Tergugat I telah tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sejak persidangan pertama;

Bahwa Penggugat didepan persidangan telah menyatakan mencabut isi kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat di depan mediator tertanggal 17 Mei 2022 karena ternyata para Tergugat belum memenuhi isi kesepakatan tersebut dan bahkan tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:518/155/KOP tanggal 13 Juni 2019 tentang pencatatan susunan pengurus dan pengawas periode 2019-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 14-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMTPAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Slip Penarikan uang sejumlah Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) atas nama Yuliana Enisrilestari di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 15 Desember 2020 dan Slip Setoran uang sejumlah Rp. 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Yuliana Enisrilestari di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 15 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip Penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Yuliana Enisrilestari di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 10 Maret 2022 keterangan untuk pembayaran biaya advokat perkara BMT PAS dengan Yuliana Enisrilestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama Yuliana Enisrilestari tanggal cetak 11 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 072/E/BMT-PAS/II/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 078/E/BMT-PAS/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 124/E/BMT-PAS/IV/2021 tanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Permohonan APHT Nomor 333/E/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 ditujukan kepada Ibu Siti Nurhanifah, S.H. Notaris dan PPAT, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 332/E/BMT-PAS/SP3/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Pengikat Agunan yang dibuat oleh Andi Maryanto, S.E, S.H. selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan Yuliana Enisrilestari tanggal 15 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01550 atas nama Yuliana Enisrilestari, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tanggal 8 September 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 096/2021, yang dikeluarkan Siti Nurhanifah, S.H., Notaris dan PPAT tanggal 10 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Yuliana Enisrilestari tanpa nomor tanggal 15 Desember 2020 tentang kesanggupan membayar kewajiban angsurandi KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera sesuai dengan perjanjian Ijarah Multijasa Nomor:2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

16. Screenshot Prin Foto Asli para Tergugat pada saat penandatanganan berkas pencairan pembiayaan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi satu bendel daftar persyaratan pembiayaan dengan agunan Sertifikat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.17;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Dr. Sriharini, S.Ag., M.Si., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tertanggal 17 Mei

2022 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, namun oleh karena ternyata para Tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi isi kesepakatan tersebut dan bahkan tidak lagi hadir di persidangan selanjutnya, maka Penggugat menyatakan mencabut kembali kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut kesepakatan di depan mediator tertanggal 17 Mei 2022, maka kesepakatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*di mana Peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*), maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* yakni bukti P.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, di dalam Pasal 7 ayat (3) para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui jalur hukum setempat yang membidangnya, dan berdasarkan keterangan Penggugat mengenai tempat tinggal para Tergugat yang berada di wilayah Bantul yang tidak ternyata dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang

menyebutkan bahwa “*Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim berpendapat terbukti Andi Maryanto, S.E., S.H. adalah pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang menyebabkan kerugian materiil kepada Penggugat sebesar yang dilalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah tahap mediasi Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya ia telah diperintahkan untuk hadir di persidangan selanjutnya dan pula telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Btl tertanggal 26 April 2022, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan untuk Tergugat I telah tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sejak persidangan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka para Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gungatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.17);

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat berupa fotokopi yang telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai, Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa KTP yang merupakan akta autentik, Majelis Hakim berpendapat terbukti orang yang mewakili kepentingan Penggugat bernama Andi Maryanto, S.E., S.H. yang mempunyai identitas sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa, terbukti Penggugat dan para Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Ijarah Multijasa pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa slip penarikan, terbukti Tergugat I telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2020 dan dari akibat pembiayaan tersebut Tergugat I telah membayar biaya administrasi, asuransi dan notaris sebesar Rp 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, berupa kuitansi, bukti ini secara formil dapat diterima, namun secara materil bukti ini dinilai tidak membuktikan adanya pengeluaran biaya advokat karena dalam kuitansi tersebut terbaca BMT PAS telah mengeluarkan biaya untuk advokat namun biaya tersebut masuk kembali ke rekening BMT PAS itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat bukti ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa jadwal pembiayaan dan realisasi pembayaan atas nama Tergugat I, terbukti Tergugat I sebagai nasabah dari Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, Tergugat I belum melaksanakan kewajiban mengangsur angsuran pokok sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan angsuran fee/ujroh sebesar Rp. 44.520.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa surat peringatan I, II dan III atas nama Tergugat I, terbukti Penggugat sudah

mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, 11 dan 12, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, terbukti sertifikat Hak Milik Nomor 01550 Kel. Tirtohargo, nama pemegang haknya adalah Yuliana Enisrilestari dan telah diletakkan Hak Tanggungan peringkat I dengan menetapkan KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA sebagai pemegang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.14 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan, Majelis berpendapat terbukti Pemegang Hak sertifikat hak milik Nomor 01550 Kel. Tirtohargo yakni Tergugat I telah memberikan hak tanggungan peringkat pertama kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 97.520.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15, 16 dan 17, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat I akan memberikan fee/ujroh kepada Penggugat sebesar Rp44.520.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Tergugat I berkewajiban mengembalikan dana dari Penggugat sebesar Rp. 97.520.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 48 bulan dengan

angsuran sebesar Rp. 2.032.000,00 (dua juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan akan jatuh tempo tanggal 15 Desember 2024;

2. bahwa dari kewajiban pembayaran angsuran tersebut Tergugat I sama sekali belum membayar angsuran untuk plafon pembiayaan dan angsuran fee / ujroh;
3. bahwa atas pembiayaan tersebut Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik Nomor 01550 Kel. Tirtohargo atas nama Yuliana Enisrilestari, sertifikat mana telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nurhanifah, S.H. dengan Nomor 096 / 2021 tanggal 10 Maret 2021 yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03384/2021 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul dengan pemegang hak peringkat pertama oleh KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berkedudukan di Bantul;
4. bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan Fatwa DSN No 44/DSN-MUI/VIII/2004 Majelis berpendapat petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 4 maka petitum angka 3 juga patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Tergugat I mempunyai kekurangan pembayaran untuk sisa plafon pembiayaan sebesar Rp. Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan sisa fee / ujroh sebesar Rp44.520.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) oleh karena itu petitum angka 4 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp7.420.000,00 (tujuh

juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Tergugat I dikenakan denda Majelis Hakim akan berpedoman kepada Fatwa DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, fatwa mana di dalam putusan pertama angka 3 telah diputuskan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Tergugat telah tidak hadir di persidangan setelah tahap mediasi dan pula tidak membuktikan adanya *force majeure* yang menyebabkannya tidak/belum mampu membayar, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I bukan termasuk nasabah yang tertimpa *force majeure* sehingga Tergugat I patut dikenakan denda atas keterlambatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 ternyata Tergugat I sejak dibuatnya akad perjanjian (15 Desember 2020) hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bantul (5 April 2022), sudah 14 bulan melakukan tunggakan pembayaran angsuran, sementara didalam akad perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, telah disepakati bahwa setiap terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka Tergugat I akan menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan selama 14 bulan sebesar Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat I dibebani ganti rugi (*ta'widh*) sebesar Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *ta'widh*, Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 telah menentukan bahwa kerugian yang dapat dikenakan

ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan adapun besaran ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut ta'widh sebesar Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan selama 15 bulan x Rp. 530.000,-/bulan menjadi sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. biaya penagihan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. biaya advokat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan selama 15 bulan x Rp. 530.000,-/bulan menjadi sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah, Majelis Hakim berpendapat gugatan ini tidak jelas dan tidak dilandasi posita yang jelas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan ini mengandung cacat formil sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya penagihan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ternyata selama persidangan berlangsung, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang ta'widh berupa biaya advokat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa (P.3) dalam Pasal 2 angka 4, benar Penggugat dan para Tergugat telah

membuat kesepakatan yang isinya jika nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka nasabah akan menanggung biaya-biaya termasuk diantaranya biaya kuasa/advokat Penggugat, tanpa disertai siapa yang akan menjadi advokat dan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh nasabah, Majelis Hakim berpendapat klausul ini mengandung ketidakjelasan dan sangat berpotensi akan menciderai asas keadilan dan asas perimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 yang telah melahirkan kaidah hukum penting mengenai makna asas kebebasan berkontrak dan kewenangan Hakim: “dalam asas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat klausul tentang pembebanan biaya advokat dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada para pihak dalam perjanjian tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tentang pembayaran biaya advokat tersebut dinilai tidak berdasar hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis berpendapat petitum angka 5 patut dikabulkan dengan menyatakan sertifikat hak milik Nomor 01550 Kel. Tirtohargo atas nama Yuliana Enisrilestari, sah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat yang digunakan oleh para Tergugat sebagai jaminan pembiayaan Ijarah Multijasa telah di terbitkan sertifikat hak Tanggungan oleh BPN Kabupaten Bantul kepada KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama, maka Penggugat dapat melaksanakan eksekusi atas obyek yang tercantum dalam SHM Nomor 01550 Kel. Tirtohargo atas nama Yuliana Enisrilestari

tersebut, untuk dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 104.940.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak Tergugat I. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat, maka kekurangannya dibebankan kepada Tergugat I, sehingga dengan demikian petitum angka 6 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 7, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 TAHUN 2000 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta yang mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, dan faktanya dalam perkara ini tidak ada pemberian jaminan apapun dari Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat sehingga petitum angka 8 yang meminta agar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, tidak dapat menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, bertindak sebagai suami (pihak yang ikut menerima pembiayaan ijarah multijasa dari Penggugat), oleh karena itu Tergugat II harus tunduk kepada Putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa plafon pembiayaan sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), sisa pembayaran fee / ujroh sebesar Rp44.520.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp104.940.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 01550 Kel. Tirtohargo atas nama Yuliana Enisrilestari, sah sebagai jaminan atas utang para Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 2110/IJR/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
6. Menyatakan Penggugat (KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA) sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama atas obyek jaminan yang tercantum dalam SHM Nomor 01550 Kel. Tirtohargo atas nama Yuliana Enisrilestari dapat Melaksanakan eksekusi, untuk dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi kekurangan pembayaran dari para Tergugat senilai Rp. 104.940.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak Tergugat I. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tersebut maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat;
7. Tidak dapat menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriyah, dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aspiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30000.00
2. Proses	:	Rp.	75000.00
3. Panggilan	:	Rp.	900000.00
4. PNBP	:	Rp.	30000.00
5. Redaksi	:	Rp.	10000.00
6. Meterai	:	Rp.	10000.00

Jumlah Rp. 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)